



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Babakan Timur, pada tanggal 29 Juni 1995 (umur 23 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Sindu, pada tanggal 05 April 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di - Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 288/Pdt.G/2018/ PA Mtr., tanggal 11 Mei 2018 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil dan perubahan secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 66/01/II/2012, tanggal 01

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 66/01/II/2012 , tanggal 28 Juni 2018;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Sindu, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; Anak, laki-laki, umur 6 tahun (27 Oktober 2012);
4. Bahwa sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan dalam posita angka 1 dengan tambahan keterangan sebagai berikut : sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor ; 66/01/II/2012 tanggal 28 Juni 2018 , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 52710669069 50001 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 66/01/II/2012 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka main judi dan mabuk bahkan keluarga Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dihadapan saksi karena Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui langsung Penggugat sudah 3 kali kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat dari keterangan Penggugat dan keluarga Tergugat sewaktu upaya damai di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

2. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak , sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka main judi dan mabuk bahkan keluarga Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dihadapan saksi karena Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat , namun saksi mengetahui langsung Penggugat sudah 3 kali kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat dari keterangan Penggugat dan keluarga Tergugat sewaktu upaya damai dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2012 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka mabuk dan main judi bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : Syarif Hisam Al Kahfi, laki-laki, umur 6 tahun (lahir tanggal ,27 Oktober 2012), sekarang diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka mabuk dan main judi bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali bahkan sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi , bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.288/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)